

PENYUSUNAN PEDOMAN PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH DI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DALAM UPAYA BELA NEGARA

DEVELOPING LAND TENURE CONTROL GUIDELINES IN OUTERMOST SMALL ISLANDS IN THE EFFORT OF STATE DEFENSE

Michael Timothy Tasliman

DIREKTORAT PENGENDALIAN HAK TANAH, ALIH FUNGSI LAHAN, KEPULAUAN
DAN WILAYAH TERTENTU, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(michaeltasliman@gmail.com)

Abstrak – Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 111 pulau yang telah ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil terluar (PPKT) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Peraturan-peraturan yang berlaku hingga saat ini masih berfokus kepada penataan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, kepulauan dan wilayah tertentu. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan suatu konsep dalam melakukan pengendalian penguasaan tanah khususnya di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia melalui studi literatur dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai kesimpulan, terdapat perbedaan hak antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam hal penguasaan tanah di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 yang belum cukup mengakomodasi dari segi pengendalian pertanahan. Sehingga diperlukan pedoman baru dalam pengendalian pertanahan, khususnya penguasaan tanah di pulau-pulau kecil terluar, dalam upaya pembelaan negara.

Kata Kunci : bela negara, pengendalian pertanahan, penguasaan tanah, pulau-pulau kecil terluar

Abstract – Indonesia as the largest archipelagic state in the world has 111 islands which have been registered as Outermost Small Islands (PPKT) based on the 2017 Presidential Decree Number 6. Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency through the Directorate of Land Rights Control, Land Function Conversion, Islands and Certain Areas has the task of carrying out the formation and implementation of policies and programs, drafting norms, standards, procedures, criteria, implementing controls, and providing technical guidance and supervision, as well as the implementation of monitoring, evaluation and reporting in the field of control of land rights, conversion of land functions, islands and certain areas. This study aims to build a concept in controlling land tenure in outermost small islands in Indonesia through a literature study of the prevailing laws and regulations in Indonesia. In conclusion, there are differences in rights between Indonesian and Foreign Citizens in terms of land tenure in Indonesia and the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of The National Land Agency Number 17 of 2016 that has not adequately accommodated in land control. Therefore, new guidelines are needed, specifically in terms of land tenure in outermost small islands, in the effort of state defense.

Keywords: land control, land tenure, outermost small islands, state defense

Pendahuluan

Dengan jumlah mencapai 17.000 pulau, Indonesia patut mendapat predikat negara kepulauan terbesar di dunia. Di antara ribuan pulau tersebut, 111 diantaranya ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil terluar (PPKT) melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Timor Leste dan Papua Nugini.



Gambar 1. Sebaran 111 PPKT

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021

Dari 111 PPKT, 12 diantaranya ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengelolaan, karena mempunyai nilai yang sangat strategis dari sisi pertahanan keamanan dan kekayaan sumber daya alam. Dua belas pulau tersebut terdiri dari Pulau Rondo di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Pulau Berhala di Provinsi Sumatera Utara, Pulau Nipa dan Pulau Sekatung di Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Marampit, Pulau Marore dan

Pulau Miangas di Provinsi Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Bras di Provinsi Papua, serta Pulau Dana dan Pulau Batek di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nainggolan & Setyoko, 2021). Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perlunya pengelolaan PPKT untuk menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. Pulau-pulau kecil tersebut mengemban misi politik yang sangat penting bagi negara, di mana di kawasan tersebut terdapat Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR) sebagai penentuan batas kedaulatan dan yurisdiksi perairan Indonesia. Di sisi lain, lokasi yang berada di perbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan kawasan tersebut sangat strategis dari aspek ekonomi dimana masyarakat di wilayah perbatasan yang cenderung bergantung pada negara tetangga yang perlahan mampu melunturkan semangat nasionalisme (Sari, 2018) dan dari aspek pertahanan keamanan berupa klaim sepihak dari negara tetangga.

Pertahanan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mempertahankan negara yang tidak hanya melibatkan tentara, tetapi juga masyarakat sipil. Hal ini pula yang tergambar dalam istilah bela negara (Indrawan & Efriza, 2018). Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (Indrawan & Efriza, 2018). Bela negara mengandung empat hal esensial yang harus dibela, yakni kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Sunarso et al., 2008). Upaya bela negara tidak hanya menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Kewajiban bela negara diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia berlandaskan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Belajar dari kekalahan Indonesia di Mahkamah Hukum Internasional saat memperebutkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan Malaysia, menyimpan satu pelajaran penting terhadap pentingnya pulau-pulau kecil terluar sebagai salah satu bagian dari kedaulatan wilayah Indonesia. Sejarah tersebut tentu membuat Indonesia memberi perhatian terhadap pulau-pulau kecil terluar yang kini dipercaya sebagai mata dan telinga bagi setiap aktivitas dan informasi yang ada di sekitar perbatasan (Asana et al., 2014).

Di era pemerintahan pada saat ini, yang mana pemerintah sudah mencetuskan ide nawacita untuk

menciptakan dan menghasilkan keinginan serta harapan agar negara Indonesia dapat berdaulat secara politik, dan individual di bidang perekonomian serta memiliki kepribadian di bidang kebudayaan. Diantara poin penting lainnya salah satunya yaitu membangun negara dari pinggiran yaitu dengan menguatkan kawasan pedesaan didalam konteks NKRI (Halimah, 2017).

Disaat masyarakat ikut serta dan memberikan dukungannya demi mewujudkan harapan dan keinginan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, melalui Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu memiliki suatu tanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan regulasi kebijakan serta agenda, dalam menyusun asas hukum, tolak ukur, metode, kriteria, kegiatan pengelolaan, serta memberikan arahan teknis serta supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, kepulauan serta wilayah tertentu. Tanggung jawab tersebut amat berguna, strategis serta dapat dijadikan preferensi dalam nawacita apabila teringat jika kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil sedang menjadi primadona pada saat pengembangan wilayah (Waryanta, 2016). Sedangkan di PPKT, dalam upaya melindungi kedaulatan negara, perlu

melibatkan pihak-pihak yang saling terkait, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pemerintah pusat dan Kementerian ATR/BPN telah melakukan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan PPKT serta diperlukan tindak lanjut terhadap hasil inventarisasi tersebut (Nugroho & Wicaksono, 2013) including the National Land Agency has the task of carrying out government duties in the land sector in national, regional and sectoral. Instruments Ownership, Usage, Waste, Land Tenure (P4T. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan suatu konsep pengendalian pertanahan di PPKT sebagai tugas dari Subdirektorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) berdasarkan amanat dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020.

Metode Penelitian

Metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur yang digunakan pada penelitian

ini merupakan hasil para peneliti terdahulu yang diperoleh dengan cara mencari dan menghimpun beberapa buku, majalah yang berhubungan dengan setiap permasalahan serta tujuan suatu penelitian (Danial & Wasriah, 2009). Pendekatan penelitian menggunakan *Grounded Theory* dimana teori ini bergerak dari level empiris menuju ke level konseptual-teoritis atau menemukan teori berdasarkan data (Kosasih, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu konsep pengendalian penguasaan tanah yang berlandaskan bela negara dari peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Riset berikut telah mengumpulkan beberapa data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari Undang-undang yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan Pasal 30 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan

- ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Adapun pasal dalam UUPA yang berkaitan dengan pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar adalah Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: "...bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara yaitu melalui pengabdian sesuai dengan profesi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada Pasal 9 yang berbunyi : “Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan” dan Pasal 10 ayat (1) poin a yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar pada Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “Pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah” dan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “PPKT merupakan KSNT”;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang berarti penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar, tanah negara dan tanah ulayat masyarakat hukum adat harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan bahwa Tanah Negara dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya;

- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi pedoman terhadap pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Pasal 426 yang berbunyi: "Subdirektorat Pengendalian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan dan pelaksanaan pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu".

Hasil dan Pembahasan

Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan PPKT dikoordinasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional melalui Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah. Selanjutnya, dalam pemilihan objek untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan memperhatikan nilai strategis dari aspek sebagai berikut :

- a. Politik :
termasuk pulau kecil terluar untuk memperkuat diplomasi dengan luar negeri;
- b. Hukum :
potensi klaim dari negara lain, *illegal fishing*, *human trafficking*, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan lain-lain;
- c. Hankam :
termasuk dalam wilayah perbatasan negara yang memiliki potensi gangguan hankam;
- d. Ekonomi :
memiliki potensi perkembangan ekonomi yang tinggi (adanya SDA berupa tambang, hutan, perikanan, dan lain-lain);
- e. Sosial Budaya :
adanya potensi pariwisata atau peninggalan budaya.

Tinjauan Umum Penguasaan Tanah

Tanah merupakan muka bumi dan merupakan bagian dari bumi. Tanah yang di maksudkan disini tidak mengatur tanah disegala aspeknya, melainkan sekedar mengatur satu aspeknya saja yakni

tanah menurut yuridis yang dinamakan kedaulatan penguasaan tanah. Definisi “penguasaan” bisa digunakan sebagai aspek fisik, dapat pula aspek yuridis, juga memiliki aspek privasi serta publik (Santoso, 2005). Penguasaan menurut arti yuridis yaitu penguasaan dengan didasari oleh hak atau kedaulatan, dengan perlindungan hukum serta pada dasarnya memberikan kewenangan terhadap pemegang hak agar dapat berkuasa baik secara fisik tanah yang menjadi haknya. Contohnya pemilik tanah menggunakan ataupun mengambil fungsi dari tanah yang merupakan haknya tersebut, tidak diserahkan pada pihak lainnya. Terdapat penguasaan yuridis, meskipun memberikan wewenang agar dapat menguasai tanah yang menjadi haknya secara fisik, pada faktanya penguasaan fisik dilaksanakan oleh pihak yang lain. Misalnya seseorang yang mempunyai tanah belum menggunakan tanahnya sendiri, namun tanah tersebut disewakan pada pihak lainnya. Pada penjelasan di atas secara yuridis tanah itu dimiliki oleh pemilik tanah, namun secara fisik dilaksanakan oleh seseorang yang menyewa tanah. Terdapat pula penguasaan secara yuridis yang tidak memberikan wewenang agar dapat berkuasa terhadap tanah yang berhubungan secara fisik.

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya

untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya (Tejawati, 2021). Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut:
 - Memberikan nama kepada hak penguasaan terkait;
 - Menentukan isi, yakni mengatur apa sajakah yang diperbolehkan, diwajibkan serta dilarang agar diperbuat pemegang hak dan jangka waktu penguasaan;
 - Mengatur segala hal berkaitan dengan subjek yang telah ditentukan, siapa saja yang diperbolehkan menjadi pemegang hak serta persyaratan kepada penguasaannya;
 - Mengatur segala hal berkaitan dengan tanah.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret.

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut:

- Mengelola hal yang berkaitan dengan penciptaan menjadi sebuah relasi hukum yang aktual, dengan nama ataupun sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu;
- Mengelola hal yang berkaitan dengan pembebanannya terhadap hak-hak lainnya;
- Mengelola hal yang berkaitan dengan pemindahan pada pihak lainnya;
- Mengelola hal yang berkaitan dengan penghapusan;
- Mengelola hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Adapun hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan Hukum Tanah Nasional, adalah (1) Hak bangsa Indonesia atas tanah; (2) Hak menguasai dari negara atas tanah; (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat; dan (4) Hak perseorangan atas tanah, meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun.

Penguasaan Tanah oleh Negara

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, ayat (3) menjelaskan jika Bumi air serta aset Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di dalamnya dan dikuasai oleh negara serta dapat digunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Atas dasar ini, bumi, air serta ruang angkasa, meliputi aset SDA yang ada didalamnya, dalam susunan tertinggi dikuasai oleh negara, selaku lembaga kuasa semua rakyat.

Hal tersebut memiliki arti jika bumi, air serta ruang angkasa di wilayah Republik Indonesia dijadikan kekuasaan negara, maka bukan sekedar dijadikan hak setiap pemilik. Begitu juga dengan tanah di daerah serta pulau-pulau bukan hanya sekedar dijadikan kekuasaan rakyat asli wilayah maupun pulau-pulau terkait. Maksudnya “dikuasai oleh negara” artinya Negara selaku lembaga yang diberikan kekuasaan oleh semua masyarakat (bangsa) dapat berbuat selayaknya Badan Penguasa (Satria, 2009). Negara bukan mempunyai arti “memiliki” namun negara diberikan suatau kewenangan selaku lembaga kekuasaan Negara Indonesia agar dapat :

- a. Mengelola serta mengadakan penggunaan, persediaan serta pemeliharaan.
- b. Menetapkan serta mengelola kekuasaan yang bisa dipunyai bumi, air atau ruang angkasa itu.

- c. Menetapkan serta mengelola relasi hukum sesama manusia serta perilaku hukum yang berhubungan dengan bumi, air, serta ruang angkasa.

Pulau Kecil dan Pengaturannya

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan lebih rinci lagi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, didalam rancangan untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil, negara bertanggungjawab dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbentuk penguasaan pada pihak lainnya (pribadi ataupun swasta) menggunakan prosedur perizinan. Memberikan izin terhadap pihak lain dengan tidak mengurangi kewenangan negara agar dapat menciptakan kebijakan (*beleid*), melaksanakan pengaturan (*regelendaad*), melaksanakan pengurusan (*bestuursdaad*), melaksanakan pengelolaan (*beheersdaad*), serta melaksanakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Maka dari itu, negara akan selalu berkuasa serta memperhatikan secara menyeluruh

pengelolaan di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Maka, umumnya pulau kecil dikuasai negara, lalu negara mengatur kekuasaannya pada aspek lainnya dapat berbentuk pribadi maupun swasta yang berbentuk izin.

Hak Atas Tanah Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengkaji jika pulau-pulau kecil bisa di berikan Hak Atas Tanah. Namun, pemberian tersebut sebaiknya mencermati beberapa faktor di bawah ini:

- a. penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut;
- b. sisa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat; dan
- c. harus mengalokasikan 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau untuk kawasan lindung.

Penguasaan dan kepemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik.

Akses publik adalah:

- a. akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran;
- b. akses perorangan atau kelompok orang dengan izin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.

Selain syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil kepada masyarakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Alokasinya harus menyesuaikan dengan susunan tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, maupun susunan rencana zonasi Pulau-Pulau Kecil;
- b. Mendapatkan anjuran dari pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Pada peristiwa ini tidak dijelaskan apakah berkaitan dengan alokasi tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- c. Ketentuan izin dari lembaga yang berkaitan dapat terpenuhi.

Melalui Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 dijelaskan ketentuan mengenai subjek hak, jenis hak, jangka waktu, peralihan,

pembebanan, kewajiban dan larangan serta hapusnya Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil dilakukan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada undang-undang. Dalam menggunakan serta memanfaatkan tanah dapat dicatat dan ditulis pada buku tanah atau sertifikat.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (5), dalam hal pulau-pulau kecil belum terdapat penguasaan tanah, maka penguasaannya diprioritaskan untuk pemerintah pusat. Pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau kecil secara utuh jika diperlukan untuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) antara lain:

- a. pertahanan dan keamanan;
- b. kedaulatan negara;
- c. pertumbuhan ekonomi;
- d. sosial dan budaya;
- e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. pelestarian warisan dunia; dan/atau
- g. program strategis nasional.

Pemanfaatan Pulau oleh Pihak Asing

Pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah ialah sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak-hak atas tanah terdiri dari:

- a. hak milik,
- b. hak guna usaha,
- c. hak guna bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Penting untuk diketahui bahwa hak atas tanah yang dapat diperoleh orang asing serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia hanyalah hak pakai dan hak sewa mengacu pada Pasal 42 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sehingga, pulau kecil tidak dimiliki oleh orang asing maupun badan hukum asing.

Menurut Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, jika pihak asing ingin melakukan pemanfaatan pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, maka harus mengantongi izin dari Menteri. Penanaman modal asing tersebut harus mengutamakan kepentingan nasional.

Sinergitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan dalam Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: Kep/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015, mengeluarkan rencana pembangunan wahana monitoring dan penginderaan jarak jauh (pesawat terbang tanpa awak/*drone*) berbasis satelit.

Sebagai pembuat serta pengatur kebijakan pertahanan, Kementerian Pertahanan memutuskan sebuah rancangan pertahanan Indonesia antara lain pola defensif aktif. Artinya suatu rancangan pertahanan yang mana aspek perekonomian ditempatkan sebagai instrumen agar dapat meminimalisir negara lain pada hal berikut dijadikan ancaman untuk Indonesia. Tentara sebaiknya harus menambah kapasitas atau daya tangkal militernya. Hal tersebut bertujuan agar dihormati oleh bangsa lain.

Di saat ini, PPKT merupakan basis pertahanan yang utama. Beragam metode yang dilaksanakan lembaga sipil di bidang pertahanan tersebut tidak hanya tugas TNI namun kewajiban dan tugas sosial, lingkungan serta perekonomian (Dahuri, 2015). Diantaranya dengan mengutamakan PPKT yang mempunyai potensi ekonomi sebagai tujuan ditematkannya Pos TNI. Penempatan sektor pertahanan di PPKT tidak hanya semata-mata untuk

melindungi keselamatan namun juga memberikan rasa nyaman kepada SDM atau SDA (Asana et al., 2014).

Dalam mendukung kebijakan pertahanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan sertifikat Hak Pakai sebagai bentuk legalisasi aset Kementerian Pertahanan di pulau-pulau kecil terluar. Adanya legalisasi aset pulau-pulau kecil terluar dapat menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam memperjuangkan kepastian hukum.

Kesimpulan

Pulau-pulau kecil terluar memiliki berbagai potensi yang siap untuk dikelola dan dimanfaatkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bahwa penguasaan tanah negara dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum melalui Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menunjukkan perhatiannya terhadap pulau-pulau kecil terluar melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 17 Tahun 2016. Namun peraturan tersebut belum mengakomodasi tata cara pengendalian penguasaan tanahnya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pengendalian penguasaan tanah yang tepat bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing untuk menciptakan tertib pertanahan di pulau-pulau kecil terluar.

Sebagai rekomendasi dalam penyusunan pedoman pengendalian penguasaan tanah di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia dengan berlandaskan pada konsep bela negara terutama dikaitkan dengan beberapa poin penting untuk dapat dijadikan acuan dalam tahap implementasinya, yaitu:

- a. Diperlukan fungsi kontrol yang tepat dalam pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil terluar untuk mencegah penyelundupan hukum dalam bentuk penguasaan tanah oleh pihak asing dengan perjanjian pinjam nama (*nominee*) yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 26 Ayat (2);
- b. Penguasaan tanah di pulau-pulau kecil terluar sepenuhnya ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat serta kepentingan bersama. Apabila tidak ada penguasaan tanah, maka penguasaan dapat diprioritaskan kepada pemerintah pusat serta dimanfaatkan untuk kepentingan

nasional. Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat menempatkan fasilitas pertahanan maupun keamanan di pulau-pulau kecil terluar yang menjadi basis pertahanan utama dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Daftar Pustaka

- Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 15(1), 27-44.
- Asana, R., Suwartiningsih, S., & Bintang, A. (2014). Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Cakrawala*, 1693, 6248.
- Dahuri, R. (2015). Penataan Ruang Wilayah Pesisir, Pulau Kecil Dan Lautan untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas secara Berkelanjutan Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Makalah Fullboard Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Jakarta.
- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Halimah, F. (2017). Studi Deskriptif Penerapan Program Nawacita Presiden Joko Widodo Tentang Membangun Indonesia Dari Pinggiran terhadap Kesejahteraan Warga di Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Prodi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta.
- Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2), 21-40. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.395>
- Jacinda, I., Jusuf, J., & Ferdina, V. (2018). Penguasaan Tanah di Indonesia oleh Warga Negara Asing melalui Perkawinan Campuran dalam Falsafah Hukum. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 61-78.
- Jastrawan, I. D. A. D., Dharma, D. A., & Suyatna, I. N. (2019). Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) oleh Warga Negara Asing dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 7, 1-13.
- Korebima, R. A. (2015). *Status Hak Penguasaan Tanah Pada Pulau di Sekitar Taman Nasional Komodo*. Disertasi Doktoral. Surabaya : Universitas Airlangga
- Kosasih, A. (2018). Pendekatan Grounded Teori (Grounded Theory Approach) Sebuah Kajian Sejarah, Teori, Prinsip dan Strategi Metodenya. Prosiding Seminar Dosen Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 573. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

- 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, No. 985. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Nainggolan, A. S. P., & Setyoko, B. (2021). Optimalisasi Peran Satgas TNI Guna Meningkatkan Pemberdayaan Pulau Terluar Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan NKRI. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 2(1), 126–140.
- Nugroho, R., & Wicaksono, A. (2013). Menata Sejengkal Tanah di Ujung Batas Negara (Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga dalam Percepatan Pembangunan). Th V. Nomor 1, 283–293.
- Pramana, K. Y. (2020). *Tinjauan Yuridis Pembatasan Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Disertasi Doktor. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, No. 104. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 45. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 68. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 84. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 177. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 101. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, No. 28. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 294. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, I. P. (2018). Ketergantungan Masyarakat Perbatasan Indonesia Kepada Malaysia (Studi Kasus: Desa Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Santoso, Urip. (2005). *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana.
- Satria, Arif. (2009). *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor : IPB Press.

- Sitorus, O., & Khaeruman, E. (2021). Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 68-78.
- Sunarso, S., Dwikusrahmadi, S., & Sutarini, Y. C. N. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan PKN untuk perguruan tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tejawati, D. N. (2021). Penguasaan Hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum Asing Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 39-47.
- Waryanta, W. (2016). Integrasi Penataan Pertanahan Dalam Kerangka “Penataan Wilayah Pesisir Dan Lahan Atas Terpadu. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(1), 19–30.
- Winardi, M. (2017). *Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Dengan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*. Disertasi Doktoral. Solo : Universitas Sebelas Maret.